



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 7 September 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokad LBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : /PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 28 September 2020 untuk mendampingi Terdakwa secara prodeo dalam perkara aquo;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/ibu;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg tanggal September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg tanggal ... September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan: sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara (dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib di Tanjungpinang, Anak bersama dengan saudara menuju tempat kos-kosan yang jendelanya terbuka. Sesampainya di kos-kosan tersebut yang ditinggali oleh saksi 11, Anak dan saudara melihat sekeliling lokasi dan memantaunya. Setelah dirasa aman, Anak menunggu saudara di depan kos-kosan tersebut yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan meter), sementara saudara masuk ke rumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit dengan cara memanjat. Tidak lama berselang, saudara ... kembali keluar melalui jendela dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah. Selanjutnya Anak bersama saudara pulang ke rumah Anak. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna rose gold yang telah diambil oleh saudara dan Anak telah dijual melalui media social Facebook menggunakan akun saudara dan telah laku terjual dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hasil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan handphone tersebut telah dibagi dua bersama saudara dan Anak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Anak menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah yang telah Anak curi kepada saksi 3 untuk dijualkan, selanjutnya saksi 3 meminta tolong kepada saksi 4 untuk menjualkan kembali 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut kepada teman saksi 4 yang bernama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama saudara yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah milik Saksi 1 adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi 1 selaku pemilik barang-barang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan di ambil keterangan ketika di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sebagai korban sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 wib di ... tepatnya di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi bersama dengan anak saksi dan keponakan saksi bernama saksi 2;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke kantor polisi perihal kejadian tersebut, kemudian setelah beberapa waktu di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa nama pelaku ialah Anak dan seorang temannya yang masih melarikan diri bernama;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil berupa 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 saksi beli dengan harga Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold tersebut saksi letakkan didekat saksi saat tidur dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 tersebut saksi letakkan di samping pintu;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian di tempat saksi saat itu rumah saksi tidak ada yang rusak namun jendela rumah saksi telah terbuka, padahal sebelum tidur jendela rumah tersebut telah saksi tutup;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib, setelah saksi bangun pagi, saksi melihat bahwa jendela rumah yang ditempati saksi sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi melihat 2 (dua) unit handphone milik saksi telah hilang, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Anak dan temannya tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa ketika di kantor polisi, pihak polisi memperlihatkan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 milik saksi, yang berhasil ditemukan sedangkan 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold sampai sekarang belum ditemukan;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di ambil keterangan ketika di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone milik saksi 1 yang merupakan tante saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 wib di tepatnya di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi bersama dengan sepupu saksi dan tante saksi bernama saksi 1;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi 1 melaporkan ke kantor polisi perihal kejadian tersebut, kemudian setelah beberapa waktu di kantor polisi baru saksi dan saksi 1 mengetahui bahwa nama pelaku ialah Anak dan seorang temannya yang masih melarikan diri bernama ...;
 - Bahwa barang milik saksi 1 yang telah hilang diambil berupa 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009;
 - Bahwa saksi 1 membeli 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 saksi beli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold tersebut saksi 1 letakkan didekat saksi 1 saat tidur dan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 tersebut saksi 1 letakkan di samping pintu;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian di tempat saksi dan saksi 1 saat itu rumah saksi 1 tidak ada yang rusak namun jendela rumah telah terbuka, padahal sebelum tidur jendela rumah tersebut telah saksi 1 tutup;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib, setelah saksi 1 bangun pagi, saksi 1 melihat bahwa jendela rumah yang ditempati saksi dan saksi 1 sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi 1 memberitahukan kepada saksi lalu saksi 1 melihat 2 (dua) unit handphone milik saksi 1 telah hilang, kemudian saksi 1 langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Anak dan temannya tidak ada meminta izin kepada saksi 1 untuk mengambil handphone milik saksi 1 tersebut;
 - Bahwa ketika di kantor polisi, pihak polisi memperlihatkan 1 unit Handphone Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 867059040430017 / 867059040430009 milik saksi 1, yang berhasil ditemukan sedangkan 1 unit Handphone Samsung A5 warna Rose gold sampai sekarang belum ditemukan;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa dan di ambil keterangan ketika di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pertolongan jahat (penadah) yaitu menerima barang hasil curian 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 dari Anak dan temannya ...;
 - Bahwa saksi telah menerima barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dari Anak dan temannya ... pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 di Jl. Tanjung Unggat Tanjungpinang;
 - Bahwa Anak dan temannya meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 tersebut kemudian jika berhasil terjual saksi akan diberikan imbalan dari Anak dan temannya;
 - Bahwa saksi ada menanyakan pemilik 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017, dan berdasarkan keterangan Anak bahwa pemilik barang tersebut adalah teman Anak yang bernama
 - Bahwa pada saat saksi menerima 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 dari Anak, pada saat itu 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 tersebut dalam keadaan masih layak pakai atau bagus, namun terkunci, kemudian saksi berusaha untuk membuka kunci password handphone tersebut sebanyak 20 (duapuluh) kali namun gagal dan akhirnya handphone tersebut terblokir;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 tersebut saksi meminta tolong kepada saksi 4 untuk menjualkannya dan kemudian saksi 4 jualkan kepada temannya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberitahu kepada Anak bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei 867059040430017 telah terjual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan lebih dulu oleh saksi;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;
4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di ambil keterangan ketika di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pertolongan jahat (penadah) yaitu telah menerima dan menjualkan barang hasil curian 1 (satu) unit handphone OPPO A 3s dengan no imei imei1 : 867059040430017 dan nomor imei2 : 867059040430009 yang merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009 tersebut dari saksi 3 di rumah saksi yang berada di Kp. Bulang Kontrakan Mala Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa setelah saksi memegang handphone tersebut, saksi membawa handphone tersebut ke counter batu 9 Tanjungpinang untuk menanyakan berapa biaya membuka kunci password hanpdhone, dikarenakan handphone tersebut dalam keadaan terkunci lalu saksi juga menanyakan kepada pihak counter berapa harga pasaran jikalau saksi menjualkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009 tersebut. Setelah itu pihak counter tersebut mengatakan bahwa harga handphone adalah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun pihak counter tidak berani untuk membuka kunci password hanpdhone, karena pihak counter mengatakan kepada saksi takutnya ini barang curian, selanjutnya saksi menawarkan handphone tersebut kepada teman saksi bernama Rudi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun saudara Rudi mau membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan handphone yang saksi jual tersebut masih dalam keadaan terkunci dan saksi tidak mengetahui cara buka password kunci handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009 tanggal 14 Agustus 2020 dari saksi 3 tersebut, saksi diberitahukan oleh saksi 3 bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009 tersebut adalah barang panas, namun saksi tetap menerima handphone tersebut dan menjualkan handphone tersebut kepada saudara;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone tersebut, saksi berikan kepada saksi 3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 menjanjikan kepada saksi akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian yang Anak lakukan bersama saudara ... (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl... tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara, dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Anak adalah memantau situasi pada saat saudara ... masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalam berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang terletak didalam rumah;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Anak memantau situasi sekitar, Anak melihat saudara ... masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat dan keluar dengan jendela yang sama dan cara yang sama;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut tidak ada meminta izin dengan pemiliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut saudara jual melalui media sosial facebook (BJB) menggunakan akun saudara sedangkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3s warna merah tersebut Anak berikan kepada saksi 3 untuk direset dan dijual;

- Bahwa saudara menjual 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut Anak mendapat bagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mengetahui kepada siapa saksi 3 memberikan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah untuk di reset dan dijual;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak meminta kepada saksi 3 untuk merestartkan atau dijual 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada temannya kemudian saksi 3 mengatakan "bawa saja handphonenya nanti om bawakan ketempat teman saya";
- Bahwa kemudian Anak menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada saksi 3, dan beberapa waktu kemudian saksi 3 memberitahukan Anak tentang Handphone tersebut telah laku dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi 3 mengatakan kepada Anak bahwa uang tersebut dipinjam/dipakai saksi dulu, lalu Anak mengiyakannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu/ orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak tertua dalam rumah tangga dan ibu dari Anak sangat ingin Anak dapat sadar atas perbuatannya dan merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik, mau membantu orang tua dirumah dan menjadikan peristiwa ini menjadi pengalaman untuk menjadi baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. ...3.. tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ... (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ..., dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah milik saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Anak adalah memantau situasi pada saat saudara ... masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalam berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang terletak didalam rumah;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Anak memantau situasi sekitar, Anak melihat saudara ... masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat dan keluar dengan jendela yang sama dan cara yang sama;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut saudara ... jual melalui media sosial facebook (BJB) menggunakan akun saudara ... sedangkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO



A3s warna merah tersebut Anak berikan kepada saksi 3 untuk direset dan dijual;

- Bahwa saudara ... menjual 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut Anak mendapat bagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mengetahui kepada siapa saksi 3 memberikan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah untuk di reset dan dijual;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara ... datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak meminta kepada saksi 3 untuk merestartkan atau dijual 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada temannya kemudian saksi 3 mengatakan "bawa saja handphonenya nanti om bawakan ketempat teman saya", kemudian Anak menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada saksi 3, dan beberapa waktu kemudian saksi 3 memberitahukan Anak tentang Handphone tersebut telah laku dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi 3 mengatakan kepada Anak bahwa uang tersebut dipinjam/dipakai saksi dulu, lalu Anak mengiyakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut tidak ada meminta izin dengan pemiliknya yaitu saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Anak yang bernama Mansyur Bin Anto, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM- /TG.PIN/Eoh.2/09/2020 tertanggal September 2020 di mana Anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Anak atas nama masih berumur 17 Tahun pada saat didakwakan Penuntut Umum atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan, dan sesuai dengan surat dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga atas nama Drs. Abu Hasim, M.M., dan Kartu Keluarga No. tertanggal 7 Mei 2015, juga sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. Anak, tertanggalSeptember 2020, yang ditandatangani oleh Masrialdi, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim berpendapat Anak yaitu masih tergolong atau merupakan seorang Anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak adalah benar bernama Anak, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *aquo* adalah Anak *in casu* Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi formalitas sebuah berkas diajukan sebagai berkas perkara anak sepanjang mengenai syarat formil dan bukan materiil, yang akan diuraikan dalam pertimbangan setelah seluruh unsur-unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ... (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ..., dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah milik saksi 1;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut saudara ... jual melalui media sosial facebook (BJB) menggunakan akun saudara ... sedangkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut Anak berikan kepada saksi 3 untuk direset dan dijual;
- Bahwa saudara ... menjual 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut Anak mendapat bagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mengetahui kepada siapa saksi 3 memberikan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah untuk di reset dan dijualkan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara ... datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak meminta kepada saksi 3 untuk merestartkan atau dijualkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada temannya kemudian saksi 3 mengatakan "bawa saja handphonenya nanti om bawakan ketempat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saya”, kemudian Anak menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada saksi 3, dan beberapa waktu kemudian saksi 3 memberitahukan Anak tentang Handphone tersebut telah laku dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi 3 mengatakan kepada Anak bahwa uang tersebut dipinjam/dipakai saksi dulu, lalu Anak mengiyakannya;

- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut tidak ada meminta izin dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah barang-barang yang diambil Anak dan ... adalah merupakan milik saksi korban 1 secara keseluruhannya, dengan demikian unsur “*mengambil* suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang anak dan ... ambil tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang merupakan milik saksi korban 1 tanpa seijin dari saksi korban tersebut dan Anak bersama ... megambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya dengan selanjutnya menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur Di waktu malam dalam sebah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah dimlai sejak matahari mulai terbenam sampai dengan sebelum matahari terbit, sedangkan dalam doktrin yang disebut dengan rumah adalah suatu tempat



yang dijadikan sebagi tempat tinggal orang ataupun dapat dijadikan sebagai tempat istirahat untuk tidur dan sifatnya adalah tempat yang tertutup untuk orang lain kecuali seijin dari orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ... (Daftar Pencapaian Orang);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ..., dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah milik saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Anak adalah memantau situasi pada saat saudara ... masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalam berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang terletak didalam rumah;
- Bahwa pada saat Anak memantau situasi sekitar, Anak melihat saudara ... masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat dan keluar dengan jendela yang sama dan cara yang sama;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara ... datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;

- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut tidak ada meminta izin dengan pemiliknya yaitu saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah Anak dan ... melakukan perbuatan jahatnya pada waktu malam hari sekira pukul 23.30 Wib dengan memasuki rumah kontrakan yang ditinggali bersama oleh saksi 1 dan anaknya serta saksi 2 tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang tinggal dirumah tersebut, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5.Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ... (Daftar Pencacharian Orang);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ..., dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah milik saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Anak adalah memantau situasi pada saat saudara ... masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalam berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang terletak didalam rumah;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Anak memantau situasi sekitar, Anak melihat saudara ... masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat dan keluar dengan jendela yang sama dan cara yang sama;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut saudara ... jual melalui media sosial facebook (BJB) menggunakan akun saudara ... sedangkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut Anak berikan kepada saksi 3 untuk direset dan dijual;
- Bahwa saudara ... menjual 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut Anak mendapat bagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara ... datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak meminta kepada saksi 3 untuk merestartkan atau dijualkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada temannya kemudian saksi 3 mengatakan "bawa saja handphonenya nanti om bawakan ketempat teman saya", kemudian Anak menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada saksi 3, dan beberapa waktu kemudian saksi 3 memberitahukan Anak tentang Handphone tersebut telah laku dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi 3 mengatakan kepada Anak bahwa uang tersebut dipinjam/dipakai saksi dulu, lalu Anak mengiyakannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur Dimana untuk dapat mencapai barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ... (Daftar Pencaharian Orang);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ..., dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah milik saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Anak adalah memantau situasi pada saat saudara ... masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalam berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah yang terletak didalam rumah;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Anak memantau situasi sekitar, Anak melihat saudara ... masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat dan keluar dengan jendela yang sama dan cara yang sama;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut saudara ... jual melalui media sosial facebook (BJB) menggunakan akun saudara ... sedangkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut Anak berikan kepada saksi 3 untuk direset dan dijual;
- Bahwa saudara ... menjual 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut Anak mendapat bagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui kepada siapa saksi 3 memberikan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah untuk di reset dan dijualkan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. tepatnya di rumah kontrakan, saat itu saudara ... datang ke rumah Anak, saat sampai di rumah Anak, saudara ... mengatakan kepada Anak "aku ada tempat nih bang" kemudian Anak mengatakan "tempat apa" kemudian saudara ... mengatakan "tempat kos-kostan, saat aku jalan arah pulang aku melihat ada rumah yang jendelanya sedang terbuka" lalu Anak mengatakan "aku gak mau kalau aku yang masuk" lalu saudara ... mengatakan "kita liat situasi dulu kemudian abang tunggu di luar biar aku yang masuk", setelah itu Anak dan saudara ... pergi menuju rumah kontrakan yang di maksud, sesampai di sana Anak dan saudara ... mutar-mutar melihat sekeliling lokasi, setelah kira-kira aman, Anak menunggu saudara ... di depan rumah yang jaraknya dengan Anak lebih kurang 10 meter, sementara saudara ... masuk kerumah tersebut melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu keluar rumah dengan jendela yang sama dengan cara memanjat, saat itu saudara ... berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah, lalu setelah berhasil mengambil Anak dan saudara ... pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak meminta kepada saksi 3 untuk merestartkan atau dijualkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada temannya kemudian saksi 3 mengatakan "bawa saja handphonenya nanti om bawakan ketempat teman saya", kemudian Anak menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut kepada saksi 3, dan beberapa waktu kemudian saksi 3 memberitahukan Anak tentang Handphone tersebut telah laku dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi 3 mengatakan kepada Anak bahwa uang tersebut dipinjam/dipakai saksi dulu, lalu Anak mengiyakannya;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ... mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A5 warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah tersebut tidak ada meminta izin dengan pemiliknya yaitu saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah cara Anak dan ... mengambil barang milik korban tersebut adalah dengan cara ... memanjat jendela rumah tersebut dan masuk kedalam rumah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dalam diri dan perbuatan Anak tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal dakwaan tersebut dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak pelaku, Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. Anak, tertanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Masrialdi, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya yaitu Anak menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Pidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan dan juga Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak tersebut diatas, yang turut menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak ini, maka Hakim berpendapat dan dihubungkan dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, karena Anak selama ini telah ditahan dan Anak telah melakukan kejahatannya bersama dengan ... dan Anak seyogyanya dapat melakukan pilihan ataupun melarang ... akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Anak, akan tetapi Anak justru ikut mengambil peran dalam perbuatan jahat tersebut, sehingga karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan sesuai dengan pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas, maka Anak *in casu* sudah selayaknya dan adil harus dijatuhi pidana penjara dan hasil dari Litmas tersebut diatas adalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjadi keadaan yang meringankan atas perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Hakim, masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeraan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar Anak tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi Anak Pelaku *in casu* juga tetap akan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban sehingga Hakim dengan mengutamakan keadilan akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku *in casu* yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak *in casu* berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi 3 dan saksi 4, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi 3 dan saksi 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 dan dikhawatirkan Anak *in casu* akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak *in casu* tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak tersebut berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Anak tersebut masih Anak yang secara psikologis masih bisa memperbaiki diri di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna merah dengan nomor imei1: 867059040430017 dan nomor imei2: 867059040430009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. saksi 3 dan saksi 4;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Justiar Ronal,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, S.H.

Justiar Ronal,S.H.